

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2020**

**KPT KPU KAB SUKAMARA NO 08 /PP.04.2.-Kpt/6208/KPU-Kab/II/2020, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN  
SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2020**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No

10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 16 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini menetapkan tentang: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020